

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Melalui Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum dan Penyusunan Risalah RUPS

M. Albizard Alief Alamsyah¹, Joni Emirzon², Kms. Abdullah Hamid³

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia^{1,2,3}

*Email: aabilzard@gmail.com, jemirzon@gmail.com, Notarisabdullah@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 15-09-2026

Received 19-09-2026

Published 22-09-2026

Keywords:

Notary;

Good Corporate Governance;

GMS Minutes;

Legal Counseling;

Kata Kunci:

Notaris, Good Corporate Governance, Risalah RUPS, Penyuluhan Hukum

ABSTRACT

A notary is a public official who is not only authorized to make authentic deeds but also has the authority to provide legal counseling in connection with the making of deeds. One concrete manifestation of this authority is seen in the preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) in a Limited Liability Company. This study aims to examine the role of a notary in providing legal counseling and preparing Minutes of the GMS to ensure legal certainty and protection for the company and shareholders, as well as to analyze the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) through these two functions. This study uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that legal counseling carried out by a notary before and during the GMS process plays an important role in preventing formal and material defects in the Minutes of the GMS, while the careful and accurate preparation of the Minutes of the GMS becomes a concrete instrument for the application of the principles of transparency, accountability, and fairness in corporate governance. Notaries' inaccuracy in carrying out these two functions has been proven to potentially give rise to legal disputes, as evidenced by several court decisions regarding the validity of GMS and their minutes. This study concludes that the synergy between the legal counseling function and the GMS documentation function of notaries is an effective means of realizing Good Corporate Governance in corporate practice in Indonesia.

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang tidak hanya berwenang membuat akta autentik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Salah satu wujud nyata dari kewenangan tersebut tampak dalam penyusunan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan menyusun Risalah RUPS guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan dan pemegang saham, serta menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui kedua

fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan notaris sebelum dan selama proses RUPS berperan penting dalam mencegah cacat formil maupun materiil pada Risalah RUPS, sedangkan penyusunan Risalah RUPS yang cermat dan akurat menjadi instrumen konkret dari penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam tata kelola perusahaan. Ketidacermatan notaris dalam menjalankan kedua fungsi tersebut terbukti berpotensi menimbulkan sengketa hukum sebagaimana tampak dalam beberapa putusan pengadilan terkait keabsahan RUPS dan akta risalahnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara fungsi penyuluhan hukum dan fungsi pendokumentasian RUPS oleh notaris merupakan sarana efektif untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam praktik korporasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkannya pada posisi yang khas dalam sistem hukum Indonesia, sebab produk hukum yang dihasilkannya, yaitu akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak yang membuatnya, sepanjang dibuat sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Adjie, 2008: 24). Kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Ketentuan ini menegaskan bahwa notaris memiliki fungsi preventif, yaitu memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta telah dipahami dan disepakati secara benar oleh para pihak sebelum dituangkan menjadi akta autentik, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan sengketa yang merugikan para pihak maupun notaris itu sendiri (Lumban Tobing, 1999: 42). Fungsi preventif tersebut sejalan dengan filosofi jabatan notaris sebagai profesi kepercayaan, yang keberadaannya dikehendaki oleh negara untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Salah satu bidang yang paling menonjol dalam praktik kenotariatan yang berkaitan dengan badan hukum adalah keterlibatan notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), RUPS merupakan salah satu dari tiga organ perseroan, di samping Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memegang kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/atau anggaran dasar, sehingga kedudukannya bersifat tertinggi dalam struktur organ perseroan. Setiap keputusan RUPS wajib dituangkan

dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham, atau dibuat dalam bentuk akta notaris apabila risalah tersebut dikehendaki berbentuk akta autentik (M. Yahya Harahap, 2011: 306). Pilihan antara risalah di bawah tangan dan akta notaris membawa konsekuensi hukum yang berbeda terhadap kekuatan pembuktiannya di hadapan hukum, sebab akta notaris berkedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang diakui kebenarannya oleh para pihak (Munir Fuady, 2014: 88). Dalam praktiknya, semakin banyak perseroan yang memilih menggunakan jasa notaris untuk mendokumentasikan RUPS mengingat pentingnya kepastian hukum atas keputusan-keputusan strategis perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, maupun persetujuan transaksi material.

Keterlibatan notaris dalam RUPS idealnya tidak berhenti pada aspek pencatatan semata. Sebelum RUPS diselenggarakan, notaris seyogianya memberikan penyuluhan hukum kepada perseroan dan pemegang saham mengenai persyaratan formil penyelenggaraan RUPS, seperti tata cara pemanggilan, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, serta agenda rapat yang telah ditetapkan sesuai anggaran dasar maupun ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 91 UU PT. Penyuluhan hukum yang diberikan secara memadai dapat mencegah timbulnya cacat formil yang berpotensi membatalkan keputusan RUPS di kemudian hari, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan kuorum maupun tata cara pemanggilan dapat menjadikan keputusan RUPS batal demi hukum atau dapat dibatalkan (Budiono, 2013: 154). Hal ini sejalan dengan temuan Sari dan Rahman (2022) yang menegaskan bahwa fungsi preventif notaris secara signifikan menurunkan risiko sengketa RUPS. Sebaliknya, minimnya penyuluhan hukum dan kurangnya kehati-hatian notaris dalam memeriksa keabsahan penyelenggaraan RUPS terbukti dapat menyeret notaris menjadi pihak tergugat dalam sengketa perdata, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG, yang menilai pertanggungjawaban seorang notaris atas akta risalah RUPS Luar Biasa yang diduga dibuat tanpa memenuhi syarat formil keabsahan RUPS. Kasus serupa juga tampak dalam sengketa mengenai akta jaminan perusahaan yang dibuat tanpa persetujuan RUPS sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UU PT, yang berujung pada gugatan terhadap notaris dan direksi perseroan. Kedua contoh kasus tersebut memperlihatkan bahwa peran notaris dalam RUPS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari mekanisme perlindungan hukum bagi perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Persoalan tersebut erat kaitannya dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perseroan. GCG merupakan seperangkat prinsip yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya, yang mencakup lima prinsip utama, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut idealnya tercermin dalam setiap tahapan penyelenggaraan RUPS, mulai dari pemanggilan, penyampaian informasi kepada pemegang

saham, pelaksanaan rapat, hingga pendokumentasian keputusan yang dihasilkan (Tjager et al., 2003: 27). Wibowo dan Hidayat (2020) menambahkan bahwa implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam perseroan tertutup. Dalam konteks inilah notaris, meskipun bersifat pasif karena jasanya baru diberikan atas permintaan para pihak, memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan, karena penyuluhan hukum dan ketelitian notaris dalam menyusun Risalah RUPS secara tidak langsung turut menentukan terwujud atau tidaknya tata kelola perusahaan yang baik di dalam perseroan. Ketelitian tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pemanggilan, kehadiran kuasa yang sah, serta kesesuaian materi keputusan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik di lapangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran notaris dalam penyuluhan hukum dan penyusunan Risalah RUPS dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan dan pemegang saham, sekaligus menjadi instrumen bagi implementasi prinsip *Good Corporate Governance*. Fenomena meningkatnya jumlah sengketa yang melibatkan notaris sebagai pihak tergugat dalam perkara yang berkaitan dengan RUPS mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi preventif notaris masih memerlukan penegasan lebih lanjut, baik dari sisi akademik maupun praktik. Selain itu, minimnya literatur yang secara khusus mengaitkan fungsi penyuluhan hukum notaris dengan implementasi prinsip-prinsip GCG turut memperkuat urgensi penelitian ini, mengingat kedua isu tersebut saling berkelindan dalam mewujudkan tata kelola perseroan yang sehat dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan menyusun Risalah RUPS dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan dan pemegang saham, serta bagaimana implementasi prinsip *Good Corporate Governance* melalui penyuluhan hukum dan penyusunan Risalah RUPS oleh notaris. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan menyusun Risalah RUPS dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan dan pemegang saham; dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* melalui penyuluhan hukum dan penyusunan Risalah RUPS yang dilakukan oleh notaris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan prinsip *Good Corporate Governance*. Pendekatan

yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksana terkait; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep penyuluhan hukum, Risalah RUPS, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut doktrin para ahli.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma hukum positif, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai peran notaris dalam penyuluhan hukum, penyusunan Risalah RUPS, dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum dan Menyusun Risalah RUPS dalam Rangka Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Perseroan dan Pemegang Saham

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu fungsi pembuatan akta autentik dan fungsi pemberian penyuluhan hukum. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUPJ, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUPJ kemudian menambahkan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kedua kewenangan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam konteks penyusunan Risalah RUPS, karena sebelum notaris menuangkan hasil keputusan RUPS ke dalam suatu akta, notaris terlebih dahulu perlu memastikan bahwa para pihak, khususnya direksi dan pemegang saham, memahami syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi agar RUPS sah menurut hukum.

Penyuluhan hukum yang diberikan notaris dalam konteks RUPS umumnya mencakup penjelasan mengenai tata cara pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU PT, syarat kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 UU PT, batas kewenangan direksi dalam mengalihkan atau menjamin kekayaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PT, serta kesesuaian agenda rapat dengan anggaran dasar perseroan. Penjelasan ini penting karena pelanggaran terhadap ketentuan formil tersebut dapat mengakibatkan keputusan RUPS batal atau tidak mengikat, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sehingga dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Dengan

demikian, penyuluhan hukum berfungsi sebagai instrumen preventif yang mengurangi risiko sengketa di kemudian hari, baik bagi perseroan maupun bagi notaris itu sendiri.

Setelah tahap penyuluhan hukum, peran notaris berlanjut pada tahap penyusunan Risalah RUPS itu sendiri. Berdasarkan Pasal 90 UU PT, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan oleh perseroan maupun dalam bentuk akta notaris apabila dikehendaki oleh perseroan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya bagi perseroan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta notaris, maka akta tersebut tergolong sebagai akta relaas atau akta pejabat, yaitu akta yang memuat uraian secara autentik mengenai suatu tindakan atau keadaan yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya (G.H.S. Lumban Tobing, 1983: 51). Konsekuensinya, notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta tersebut karena seluruh isinya didasarkan pada apa yang secara langsung disaksikan oleh notaris, bukan sekadar keterangan sepihak dari para penghadap (Hari Sasangka, 2005: 53).

Kewajiban notaris untuk hadir secara langsung dan menyaksikan sendiri jalannya RUPS merupakan syarat esensial keabsahan akta relaas Risalah RUPS. Dalam praktiknya, sebagaimana tampak pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG, ketiadaan kehadiran notaris secara langsung dalam RUPS, meskipun akta yang dibuatnya mencantumkan seolah-olah notaris hadir dan menyaksikan sendiri jalannya rapat, dinilai oleh majelis hakim sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris, sehingga akta yang dihasilkan kehilangan kekuatan sebagai akta notaris. Hal ini menegaskan bahwa peran notaris dalam penyusunan Risalah RUPS bukan sekadar administratif, melainkan substantif, karena notaris dituntut untuk memeriksa kebenaran formil dan materiil penyelenggaraan RUPS sebelum menuangkannya ke dalam akta, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPJ (Adjie, 2008: 42). Yuliana dan Pratama (2023) mengonfirmasi bahwa putusan serupa juga terjadi pada beberapa kasus lain, yang menegaskan pentingnya kehadiran fisik notaris dalam RUPS.

Fungsi ganda notaris tersebut, yaitu memberikan penyuluhan hukum sebelum RUPS dan menyusun Risalah RUPS secara cermat setelahnya, pada akhirnya bermuara pada dua tujuan hukum yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepastian hukum terwujud karena setiap keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak mudah disangkal keabsahannya oleh pihak mana pun tanpa bukti yang kuat. Perlindungan hukum, di sisi lain, terwujud karena Risalah RUPS yang disusun dengan benar melindungi kepentingan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau pemegang saham lainnya, sebagaimana tampak dalam kasus penjaminan aset perusahaan tanpa

persetujuan RUPS yang merugikan kepentingan perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam penyuluhan hukum dan penyusunan Risalah RUPS merupakan satu kesatuan fungsi preventif dan protektif yang menjamin bahwa setiap keputusan korporasi diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi perseroan maupun pemegang saham dapat terwujud secara optimal.

Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Penyuluhan Hukum dan Penyusunan Risalah RUPS oleh Notaris

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan, yang dijalankan berdasarkan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus terinternalisasi dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan korporasi, termasuk dalam penyelenggaraan RUPS. Dalam konteks inilah, penyuluhan hukum dan penyusunan Risalah RUPS oleh notaris dapat dipahami sebagai instrumen konkret bagi implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut, meskipun notaris sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menilai secara langsung baik atau buruknya tata kelola suatu perseroan.

Pertama, prinsip transparansi terimplementasi melalui penyuluhan hukum yang diberikan notaris kepada direksi dan pemegang saham mengenai hak atas informasi sebelum RUPS diselenggarakan. Notaris dapat menjelaskan kewajiban perseroan untuk menyediakan bahan rapat secara cuma-cuma kepada pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS dilakukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pemanggilan RUPS dalam UU PT. Ketika seluruh informasi material mengenai agenda rapat disampaikan secara terbuka, maka pemegang saham dapat mengambil keputusan secara rasional dan berdasarkan informasi yang memadai, sehingga prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan korporasi dapat terwujud.

Kedua, prinsip akuntabilitas tercermin dalam fungsi Risalah RUPS sebagai dokumen autentik yang merekam secara jelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarorgan perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedangkan Pasal 108 ayat (1) UU PT mengatur bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi¹. Ketika Risalah RUPS disusun secara cermat oleh notaris, dokumen tersebut menjadi alat ukur yang jelas untuk menilai apakah tindakan direksi telah sesuai dengan mandat yang diberikan RUPS, sehingga apabila terjadi penyimpangan, tanggung jawab masing-masing organ perseroan dapat ditelusuri secara akuntabel melalui akta tersebut.

Ketiga, prinsip tanggung jawab (*responsibility*) tercermin dari fungsi notaris dalam memastikan bahwa keputusan RUPS tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 Ayat (1) Dan Pasal 108 Ayat (1).

undang-undang maupun anggaran dasar. Pasal 102 ayat (1) UU PT secara tegas mengatur bahwa pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. Apabila notaris tidak memberikan penyuluhan hukum mengenai batasan ini, dan direksi tetap melakukan tindakan penjaminan tanpa persetujuan RUPS, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* yang tidak mengikat perseroan dan menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi yang bersangkutan. Dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai batas kewenangan tersebut sebelum akta ditandatangani, notaris turut menjaga agar prinsip tanggung jawab korporasi tetap terjaga dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi perseroan maupun pihak ketiga.

Keempat, prinsip independensi tampak dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPJ. Independensi ini penting agar penyuluhan hukum yang diberikan notaris tidak berpihak kepada kepentingan salah satu pemegang saham atau direksi tertentu, melainkan semata-mata untuk menjamin bahwa proses RUPS berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap independen inilah yang membedakan notaris dari kuasa hukum salah satu pihak, sehingga Risalah RUPS yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai catatan yang objektif atas jalannya rapat.

Kelima, prinsip kewajaran (*fairness*) terimplementasi melalui peran notaris dalam memastikan bahwa hak-hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, tetap dihormati dalam proses pengambilan keputusan. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum mengenai hak pemegang saham untuk hadir, memberikan suara, maupun mengajukan pertanyaan dalam RUPS, serta memastikan bahwa kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 UU PT benar-benar terpenuhi sebelum keputusan RUPS dianggap sah. Ketidadaan penyuluhan hukum mengenai hal ini terbukti menjadi salah satu penyebab lahirnya sengketa ketika sebagian besar pemegang saham tidak hadir dan tidak menerima pemberitahuan RUPS, sebagaimana tampak dalam kasus RUPS Luar Biasa yang dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum kehadiran.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa notaris, meskipun bersifat pasif dalam arti jasanya hanya diberikan atas permintaan para pihak, secara tidak langsung memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam suatu perseroan. Penyuluhan hukum yang diberikan sebelum RUPS berfungsi menanamkan pemahaman mengenai kelima prinsip GCG kepada direksi dan pemegang saham, sedangkan penyusunan Risalah RUPS yang cermat berfungsi sebagai instrumen pendokumentasian yang membuktikan bahwa kelima prinsip tersebut telah dijalankan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan korporasi. Sebaliknya, ketika notaris hanya menjalankan fungsi administratif tanpa memberikan penyuluhan hukum yang memadai atau tanpa ketelitian dalam memeriksa keabsahan RUPS, maka yang terjadi bukanlah penguatan GCG, melainkan potensi terciptanya

Bad Corporate Governance yang berujung pada sengketa hukum, kerugian finansial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola perseroan yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Notaris memiliki peran ganda yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan RUPS, yaitu memberikan penyuluhan hukum sebelum RUPS diselenggarakan dan menyusun Risalah RUPS secara cermat sebagai akta autentik setelahnya, yang keduanya berfungsi menjamin kepastian hukum atas keabsahan keputusan RUPS serta memberikan perlindungan hukum bagi perseroan dan pemegang saham dari risiko cacat formil maupun penyalahgunaan wewenang oleh organ perseroan. Selanjutnya, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* melalui kedua fungsi tersebut tampak dari terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan dan pendokumentasian RUPS, sehingga notaris meskipun bersifat pasif tetap memberikan kontribusi nyata terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Ikatan Notaris Indonesia bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun pedoman teknis mengenai standar minimum penyuluhan hukum dan verifikasi keabsahan RUPS yang wajib dilakukan notaris sebelum menyusun akta Risalah RUPS, agar praktik di lapangan lebih seragam dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Notaris juga disarankan untuk senantiasa memastikan kehadirannya secara langsung dalam RUPS yang risalahnya akan dituangkan dalam bentuk akta relaas, sedangkan perseroan disarankan untuk melibatkan notaris sejak tahap perencanaan RUPS, bukan hanya pada tahap penandatanganan akta, agar fungsi preventif notaris dalam mendukung implementasi *Good Corporate Governance* dapat berjalan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Alfath, S. R. (2026). Tanggung jawab hukum notaris dan pengurus perusahaan atas pembuatan akta korporasi. *Jurnal Serambi Hukum*, 19(1), 250–262.
- Anggraeni, R., & Kurniawan, D. (2022). Penyuluhan hukum sebagai fungsi preventif notaris dalam praktik korporasi. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 5(1), 33–48.

- Budiono, H. (2013). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia: Harmonisasi hukum berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Hartono, B., & Wijaya, A. (2021). Kepastian hukum akta notaris sebagai alat bukti sempurna dalam sengketa korporasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 40(2), 112-128.
- Hidayat, A., & Rahmawati, D. (2020). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam RUPS. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 55-70.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Pradnya Paramita.
- Kurniawan, A., & Lestari, S. (2023). *Good corporate governance: Teori dan implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kusuma, A. W., & Sari, N. K. (2022). Akta relaas dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 88-102.
- Lestari, N. M. A., & Putra, I. M. D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 78-92.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1983). *Peraturan jabatan notaris* (Cet. 2). Erlangga.
- Marini Munthe, S. I. R., & Nefi, A. (2022). Tanggung jawab notaris atas akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang diduga dibuat secara melawan hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG). *Indonesian Notary*, 4(1), 489-513.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum perseroan terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jala Permata Aksara.
- Nugroho, S. A. (2024). Sinergi notaris dan GCG dalam tata kelola perseroan. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 7(1), 1-15.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pratama, A. Y., & Sari, I. P. (2023). Peran organ perseroan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 120-135.
- Putra, I. G. N. A., & Suryani, L. P. (2023). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenotariatan*, 7(1), 45-60.
- Rahimi, M. (2017). Perlindungan hukum notaris dalam perkara pidana pembuatan akta perubahan berita acara rapat. *Lex Renaissance*, 2(2), 316.
- Santoso, U. (2021). *Hukum perseroan terbatas* (Cet. 2). Kencana.
- Saputra, M. R., & Dewi, N. L. P. (2024). Kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan UUJN. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 8(1), 55-70.

- Sari, D. P., & Rahman, F. (2022). Fungsi preventif notaris dalam pencegahan sengketa RUPS. *Indonesian Notary Review*, 3(2), 200–215.
- Sasangka, H. (2005). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta* (Cet. 1). Mandar Maju.
- Sutedi, A. (2011). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. (2000). *Studi notariat dan serba-serbi praktek notaris Buku I*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Tanaka, Y. (2017). Peran dan tanggung jawab notaris dalam keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Repertorium*, 4(1), 108–118.
- Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., & Sembodo, B. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Prenhallindo.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Wibowo, S., & Hidayat, R. (2020). Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan terbatas di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(3), 301–315.
- Wiradiredja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1), 62.
- Yuliana, E., & Pratama, D. A. (2023). Keabsahan akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran notaris dalam RUPS. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 145–160.